

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi membahas mengenai tindakan dan aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan. Inti dari teori ini adalah adanya kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan mendapatkan izin beroperasi dari masyarakat dan pada akhirnya perlu untuk menginformasikan secara akuntabel mengenai apa dan bagaimana kegiatan operasional mereka (Rankin *et al.*, 2018).

Berkaitan dengan adanya kontrak sosial ini, perusahaan dikatakan dapat bertahan jika aktivitas operasionalnya sesuai dengan sistem nilai dan norma yang dianut masyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman, sistem nilai dan norma tersebut turut mengalami perubahan. Jika di masa lalu legitimasi dipertimbangkan hanya dalam lingkup kinerja ekonomi, saat ini bisnis diharapkan untuk mempertimbangkan serangkaian permasalahan yang dihadapi, yang meliputi dampak aktivitas operasional mereka terhadap sosial dan lingkungan (Rankin *et al.*, 2018).

Perusahaan dapat melegitimasi tindakan mereka dengan mengungkapkan informasi yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Pada penelitian ini, legitimasi oleh perbankan dapat dilakukan dengan cara melakukan pengungkapan

green banking dalam laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan bank. Hal ini dapat diwujudkan melalui adanya mekanisme tata kelola yang baik. Pengungkapan *green banking* oleh perbankan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab dan peduli atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya.

2.2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* berhubungan dengan bagaimana seharusnya moralitas dan etika berperan dalam dunia bisnis. Teori ini menyatakan bahwa pertimbangan mengenai bagaimana kegiatan operasional perusahaan memengaruhi para *stakeholder* dan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya berkonsentrasi pada pemaksimalan keuntungan untuk kepentingan pemilik sudah menjadi kewajiban moral perusahaan (Rankin *et al.*, 2018). Menurut teori ini, tujuan perusahaan dapat dicapai dengan menyeimbangkan kepentingan dan permintaan yang saling bertentangan di antara berbagai kelompok *stakeholder*.

Rankin *et al.* (2018) membagi teori *stakeholder* menjadi tiga cabang, yaitu *normative or ethical branch*, *instrumental branch*, dan *managerial branch*. Berdasarkan perspektif *ethical branch*, perusahaan harus memperlakukan seluruh *stakeholder* secara adil dan perusahaan harus dikelola demi kepentingan seluruh *stakeholder*. Berdasarkan perspektif *instrumental branch*, dikatakan bahwa manajemen terhadap para *stakeholder* merupakan salah satu strategi perusahaan. Perusahaan yang memberikan perhatian yang lebih besar pada berbagai kelompok *stakeholder* akan memiliki citra yang lebih baik. Berdasarkan perspektif *managerial branch*, dikatakan bahwa *stakeholder* dapat memengaruhi tindakan

perusahaan. Sejauh mana perusahaan mempertimbangkan para *stakeholder* tergantung dari seberapa besar kekuatan *stakeholder* atas sumber daya yang diperlukan perusahaan. Semakin besar kendali *stakeholder* atas sumber daya yang berperan besar bagi kesuksesan perusahaan, semakin besar pula kemungkinan manajer akan menangani kekhawatiran para *stakeholder*.

Rankin *et al.* (2018) mengatakan bahwa penyediaan informasi mengenai aktivitas dan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para *stakeholder*. Informasi ini menggambarkan bagaimana perusahaan, baik dalam visi, misi, tujuan, maupun kinerja keuangan dan lingkungan selaras dengan ekspektasi dan tuntutan *stakeholder*. Pada penelitian ini, teori *stakeholder* berhubungan dengan praktik perbankan etis melalui pengungkapan *green banking* yang menunjukkan kepedulian bank terhadap isu sosial dan lingkungan serta menunjukkan bahwa bank merespon tekanan dari para *stakeholder* untuk bertindak secara lebih etis. Praktik perbankan etis melalui pengungkapan *green banking* memerlukan peran dari *corporate governance* sebagai bagian yang mampu mendorong terciptanya keselarasan antara tuntutan atas tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan implementasi praktik bank yang memihak masyarakat, pelanggan, lingkungan, dan sosial (Handajani, 2019).

2.3. Teori *Slack Resources*

Teori *slack resources* membahas mengenai kelebihan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan dengan kondisi kinerja keuangan yang baik memiliki kelebihan sumber daya berupa sumber daya

keuangan dan sumber daya lainnya yang dapat memberikan perusahaan kesempatan untuk berinvestasi dalam lingkup sosial, seperti hubungan masyarakat, hubungan karyawan, atau lingkungan (Waddock & Graves, 1997). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, bank dengan kinerja keuangan yang baik memperlihatkan bahwa bank tersebut mempunyai kelebihan sumber daya, salah satunya yaitu kelebihan dana yang dapat dialokasikan untuk melaksanakan aktivitas sosial dan lingkungan, seperti untuk melaksanakan dan mengungkapkan praktik *green banking*.

2.4. Green Banking

2.4.1. Pengertian Green Banking

Sahetapy *et al.* (2018) mendefinisikan *green banking* sebagai kegiatan perbankan yang mendorong praktik perlindungan terhadap lingkungan melalui berbagai aktivitas perbankan. Adanya praktik *green banking* merupakan tindak lanjut atas isu lingkungan hidup yang selama ini kurang memperhatikan bank yang sebenarnya memiliki andil terhadap terjadinya degradasi lingkungan. Sebagaimana telah diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017, praktik *green banking* diharapkan tidak terbatas pada pemberian kredit saja, melainkan juga pada kegiatan operasional bank. Praktik *green banking* saat ini tercermin dalam berbagai bentuk, di antaranya melalui pengurangan penggunaan kertas (*paperless*), penghematan energi dan energi terbarukan di kantor bank, transaksi *online* atau bukan lewat perbankan cabang, dan pemberian pinjaman bagi perusahaan yang mempraktikkan kepedulian lingkungan (Sahetapy *et al.*, 2018).

2.4.2. Pengungkapan *Green Banking*

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup, muncul desakan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan yang berkaitan dengan lingkungan. Pengungkapan informasi terkait dengan lingkungan dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan legitimasi serta mengelola kesan dan reputasi di mata masyarakat. Pada perusahaan perbankan, informasi terkait kepedulian bank terhadap lingkungan dapat diketahui dari pengungkapan *green banking* dalam laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan bank.

2.5. *Corporate Governance*

Menurut Sudarmanto *et al.* (2021), *corporate governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Adanya *corporate governance* mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang memperhatikan keberlanjutan perusahaan, sehingga tidak merugikan kepentingan para *stakeholder*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum menimbang bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank dan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku, maka pelaksanaan *good corporate governance* dalam industri perbankan sangat diperlukan.

Praktik *good corporate governance* membutuhkan struktur *corporate governance* yang terdiri dari badan utama dan badan pendukung. Badan utama meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris, sedangkan badan pendukung meliputi komite-komite di bawah direksi, komite-komite di bawah dewan komisaris serta sekretaris perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyebutkan bahwa struktur *corporate governance* memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* secara efektif. Pada penelitian ini, struktur *corporate governance* meliputi dewan direksi, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

2.5.1. Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, dewan direksi bagi bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, jumlah anggota dewan direksi dalam suatu bank paling kurang tiga orang. Tugas utama direksi adalah menjalankan usaha untuk memberikan nilai tambah yang memadai bagi para *stakeholder*. Guna mencapai tujuan tersebut, terdapat empat hal yang menjadi fokus pelaksanaan tugas direksi dalam perbankan, yaitu berupaya menumbuhkan bisnis, menumbuhkan perolehan dana masyarakat, menjaga tingkat kebutuhan modal minimum, dan menerapkan manajemen risiko secara konsisten agar bank

dapat memiliki tingkat kesehatan yang baik dan dapat tumbuh secara berkelanjutan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dihadapkan pada berbagai macam risiko, sehingga bank perlu mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai macam risiko yang mungkin terjadi. Tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di bank berada di tangan direksi.

2.5.2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas mengawasi jalannya bisnis yang dikelola oleh manajer dan dewan direksi (Sudarmanto *et al.*, 2021). Sebagai bentuk pengawasan, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah berjalan secara efisien dan efektif serta menghindari risiko seminimal mungkin, sesuai dengan harapan dan kepentingan *stakeholder* (Daniri, 2005). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, jumlah minimum anggota dewan komisaris adalah tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Pada PBI tersebut juga disebutkan bahwa dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun.

2.5.3. Kepemilikan Institusional

Rahmawati (2017) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase kepemilikan saham oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusional mencakup kepemilikan oleh perusahaan nonkeuangan maupun perusahaan keuangan, dan perusahaan asuransi, baik oleh lembaga dalam negeri

atau asing. Investor institusional ikut terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memantau setiap keputusan yang diambil oleh manajer secara efektif (Hery, 2017). Selain itu, investor institusional cenderung memiliki suara yang lebih besar daripada investor perorangan, sehingga perusahaan akan lebih merasa diawasi dan akhirnya mengungkapkan lebih banyak informasi yang diperlukan oleh para *stakeholder*.

2.6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Hutabarat, 2021). Baik buruknya kinerja keuangan perbankan tercermin dari rasio keuangannya. Rasio keuangan bank di antaranya yaitu rasio permodalan, rasio kualitas aset, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio rentabilitas. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus senantiasa memeriksa kinerja keuangannya secara periodik untuk memastikan bahwa bank terhindar dari risiko kerugian atau agar besar kerugian yang diderita tidak melebihi toleransi risiko yang telah ditetapkan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio rentabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA). Pada praktiknya, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004, Bank Indonesia menetapkan bahwa bank dikatakan memperoleh laba yang cukup tinggi jika rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%. Sebaliknya, jika ROA mengarah

negatif, maka perolehan laba dikatakan rendah atau cenderung mengalami kerugian, dan jika ROA negatif, maka bank dikatakan menderita kerugian yang besar.

2.7. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian mengenai pengungkapan *green banking* baik di luar negeri maupun di dalam negeri pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Bose *et al.* (2018) menguji pengaruh pedoman regulasi *green banking*, ukuran dewan, independensi dewan, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking* dengan ukuran bank, *growth opportunity*, umur bank, *leverage*, profitabilitas, kepemilikan asing, *CEO's compensation*, direksi wanita, dan kepemilikan pemerintah sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan di Bangladesh yang terdaftar di bursa saham tahun 2007-2014 sebagai objek penelitian. Variabel pedoman regulasi *green banking*, ukuran dewan, kepemilikan institusional, ukuran bank, *leverage* serta kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan independensi dewan, kepemilikan asing serta direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, dan *growth opportunity*, umur bank, profitabilitas serta *CEO's compensation* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Handajani (2019) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking*. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Namun,

dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian berikutnya oleh Sakti (2020) menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan ukuran bank terhadap pengungkapan *green banking* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi serta dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan kepentingan institusional, ukuran bank, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hendrawan (2021) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Penelitian ini menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking*. Ketiga variabel pada penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif, kepemilikan institusional berpengaruh negatif, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian terakhir oleh Kurniawan (2021) menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *green banking* dengan dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi. Objek yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari variabel kinerja keuangan terhadap

green banking disclosure. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa dewan komisaris dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *green banking disclosure*, sedangkan kepemilikan publik memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *green banking disclosure*.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bose <i>et al.</i> (2018)	<p>Variabel Dependen Pengungkapan <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen Pedoman regulasi <i>green banking</i>, ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan institusional</p> <p>Variabel Kontrol Ukuran bank, <i>growth opportunity</i>, umur bank, <i>leverage</i>, profitabilitas, kepemilikan asing, <i>CEO's compensation</i>, direksi wanita, kepemilikan pemerintah</p>	Perusahaan perbankan di Bangladesh yang terdaftar di bursa saham tahun 2007-2014	Pedoman regulasi <i>green banking</i> , ukuran dewan, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , sedangkan independensi dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa ukuran bank, <i>leverage</i> , dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , <i>growth opportunity</i> , umur bank, profitabilitas, dan <i>CEO's compensation</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , dan kepemilikan asing serta direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
2	Handajani (2019)	Variabel Dependen	Perusahaan perbankan	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif

		<p>Pengungkapan <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional</p>	yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017	terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
3	Sakti (2020)	<p>Variabel Dependen Pengungkapan <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran bank</p> <p>Variabel Kontrol Profitabilitas</p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018 dan 2019	Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , sedangkan kepemilikan institusional, ukuran bank, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
4	Hendrawan (2021)	<p>Variabel Dependen Pengungkapan <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional</p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
5	Kurniawan (2021)	<p>Variabel Dependen <i>Green banking disclosure</i></p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di	Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap <i>green banking disclosure</i> . Selain itu,

		Variabel Independen Kinerja keuangan Variabel Moderasi Mekanisme kontrol (dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan publik)	BEI tahun 2017-2019	penelitian ini juga menyatakan bahwa dewan komisaris dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap <i>green banking disclosure</i> , sedangkan kepemilikan publik memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap <i>green banking disclosure</i> .
--	--	---	---------------------	--

Sumber: Penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Setiap perusahaan perlu memiliki tata kelola perusahaan yang baik supaya dapat bertahan dalam dunia bisnis, terlebih bagi perusahaan perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik dapat dicapai melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Dewan direksi sebagai bagian dari struktur tata kelola perusahaan memiliki andil besar untuk mengurus perusahaan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup, tekanan bagi industri untuk menerapkan praktik hijau juga semakin besar, tak terkecuali bagi industri perbankan (Biswas, 2011). Perbankan saat ini dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dampak dari aktivitasnya terhadap

lingkungan melalui pengungkapan *green banking*. Tuntutan ini selaras dengan teori *stakeholder* yang mengatakan bahwa perusahaan tidak boleh hanya memikirkan pemaksimalan keuntungan, melainkan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan operasionalnya terhadap para *stakeholder*. Pengungkapan *green banking* oleh bank menunjukkan bahwa bank merespon tekanan dari para *stakeholder* untuk bertindak secara lebih etis. Selain itu, menurut teori legitimasi, perusahaan dan masyarakat terikat kontrak sosial. Perusahaan mendapatkan izin dari masyarakat untuk beroperasi, sehingga perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban bank terhadap lingkungan tercermin dalam implementasi dan pengungkapan *green banking*.

Terkait dengan pengambilan keputusan untuk mengungkapkan suatu informasi, *corporate governance* memiliki peran yang sangat vital. Adanya pengungkapan informasi mengenai *green banking* merupakan salah satu perwujudan prinsip *corporate governance*, yaitu transparansi. Dalam rangka menciptakan nilai tambah yang memadai bagi para *stakeholder*, dewan direksi yang merupakan bagian dari struktur *corporate governance* bertanggung jawab untuk mengelola bank agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan cara melegitimasi kegiatan perbankan melalui pengungkapan *green banking*. Bose *et al.* (2018) mengatakan bahwa ukuran dewan yang lebih besar cenderung memiliki beragam keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengungkapan *green banking*.

Hasil penelitian Bose *et al.* (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian oleh Sakti (2020) juga menyatakan adanya pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini menandakan bahwa ukuran dewan direksi yang semakin besar memberikan dorongan yang semakin besar pula untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Atas dasar teori dan hasil penelitian di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A1} : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.8.2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Setiap perusahaan perlu memiliki tata kelola perusahaan yang baik supaya dapat bertahan dalam dunia bisnis, terlebih bagi perusahaan perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik dapat dicapai melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Dewan komisaris sebagai bagian dari struktur tata kelola perusahaan memiliki andil yang besar untuk mengawasi direksi dan manajer agar melakukan pengelolaan bisnis secara bertanggung jawab dengan tidak hanya mementingkan keuntungan semata, melainkan juga peduli terhadap lingkungan.

Perusahaan mendapatkan izin dari masyarakat untuk beroperasi, sehingga perusahaan harus dapat bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari

aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban bank terhadap lingkungan tercermin dalam implementasi dan pengungkapan *green banking*. Adanya pengawasan dari dewan komisaris dapat memberikan tekanan bagi bank dalam melakukan legitimasi melalui pengungkapan *green banking*. Semakin banyak dewan komisaris, maka pengawasan terhadap direksi akan semakin mudah untuk dilakukan, sehingga dorongan untuk melakukan pengungkapan *green banking* akan semakin tinggi.

Selain fungsi pengawasan, dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah berjalan secara efisien dan efektif serta menghindari risiko seminimal mungkin, sesuai dengan harapan dan kepentingan *stakeholder* (Daniri, 2005). Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh hanya memikirkan pemaksimalan keuntungan, melainkan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan operasionalnya terhadap para *stakeholder*. Dewan komisaris dapat menyampaikan harapan dan tuntutan dari *stakeholder* melalui rapat gabungan dewan komisaris dengan dewan direksi.

Penelitian oleh Handajani (2019) memperlihatkan adanya pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *green banking*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2020) dan Hendrawan (2021). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin besar pula dorongan bagi bank untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Berpedoman pada teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A2} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Setiap perusahaan perlu memiliki tata kelola perusahaan yang baik supaya dapat bertahan dalam dunia bisnis, terlebih bagi perusahaan perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik dapat dicapai melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Kepemilikan institusional sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang baik diyakini menjadi pihak yang mampu melaksanakan *monitoring* terhadap manajemen agar tidak bertindak demi keuntungan pribadi semata.

Menurut teori *stakeholder*, sejauh mana perusahaan mempertimbangkan para *stakeholder* tergantung dari seberapa besar kekuatan *stakeholder* atas sumber daya yang diperlukan perusahaan. Semakin besar kendali *stakeholder*, semakin besar pula kemungkinan manajer akan menangani kekhawatiran para *stakeholder*. Kepemilikan saham oleh institusi biasanya lebih besar daripada kepemilikan oleh investor individual, sehingga investor institusional memiliki kendali yang lebih besar, salah satunya yaitu kendali untuk meminta bank menyediakan informasi mengenai kepedulian bank terhadap lingkungan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, adanya kepemilikan institusional dalam suatu bank akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi bank untuk melakukan pengungkapan *green banking*.

Hasil penelitian Bose *et al.* (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar pula dorongan yang diberikan pada bank untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Berpedoman pada teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A4} : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.8.4. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Implementasi dan pengungkapan *green banking* tentunya akan menimbulkan biaya tambahan. Akibatnya, bank akan membutuhkan dana yang lebih banyak. Menurut teori *slack resources*, perusahaan dengan kondisi kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kelebihan sumber daya, baik berupa sumber daya keuangan ataupun sumber daya lainnya yang dapat dialokasikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan, dalam hal ini yaitu untuk mengimplementasikan dan melakukan pengungkapan *green banking*.

Hasil penelitian Kurniawan (2021) memperlihatkan adanya hubungan positif antara kinerja keuangan dengan pengungkapan *green banking*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kinerja keuangan suatu bank, semakin besar pula kemampuan yang dimiliki oleh bank untuk melakukan pengungkapan

green banking. Mengacu pada teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A5} : Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

